



**PUTUSAN**

**Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Pbr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx., tempat tinggal di Jalan Arifin Ahmad (disamping Cucian DH) RT.002 RW. 016 Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan 40, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Kereta Api (UD Irman Tailor) No. 160 RT. 001 RW. 010 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi Pemohon dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 22 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor: 430/Pdt.G/2021/PA.Pbr tanggal 24 Februari 2021 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 1998. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei. Geringgong Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatra Barat sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/12/VII/1998 tertanggal 09 Juni 1998;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dirumah kontrakan yang beralamat di Jakarta selama lebih kurang tiga bulan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah kepekanbaru yang berlamat di jalan Kereta Api setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal di Kota terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Kereta Api sebagaimana alamat Termohon diatas;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan di karunia 5 (lima) orang anak yang bernama sebagai berikut:
  - a. ERLIN NOVA AZIZAH Perempuan umur 21 tahun;
  - b. WELI IRNA SYAHPUTRI Perempuan umur 19 tahun;
  - c. MUHAMMAD JEFRI Laki-laki umur 16 tahun;
  - d. MUHAMMAD ALFARIZI Laki-laki umur 11 tahun;
  - e. VIZA Perempuan umur 4 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Termohon orangnya keras kepala, egois serta mau menang sendiri;
  - b. Termohon tidak menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon;
  - c. Termohon tidak tunduk dan patuh kepada Pemohon selaku suami sah dari Termohon;
  - d. Termohon sering dan suka membantah kepada Pemohon atau saling berbeda pandangan dalam hidup berumah tangga;
  - e. Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama semenjak kejadian tersebut Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan tingkah laku Termohon yang telah menyakiti Pemohon lahir dan bathin semenjak kejadian tersebut sampai sekarang lebih kurang tiga tahun lebih antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama semenjak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi, dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Irman Bin Ene) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yeni Afrina Binti Amir Hamzah) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*, maka Majelis Hakim telah mewajibkan antara Pemohon dengan Termohon melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator Jhonni Ardan Mardan, Lc., M.A., M.M.;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya telah menanggapi yang pada pokoknya sebagaiberikut;

- Bahwa benar Termohon adalah isteri sah Pemohon yang menikah pada tahun 1988
- Bahwa benar selama pernikahan Termohon dan Pemohon sudah memiliki lima orang anak
- Bahwa benar dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon ada terjadi pertengkaran tapi penyebabnya bukan seperti yang dikemukakan Pemohon penyebabnya karena Pemohon tidak mau diberi masukan oleh Termohon
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2018
- Bahwa Termohon setuju bercerai dan jika Pemohonan cerai Pemohon dikabulkan Termohon meminta hak Termohon berupa:
  - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Nafkah untuk 4 orang anak setiap bulannya Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya telah menanggapi yang pada pokoknya sebagaiberikut;

Dalam Konvensi

- Pemohon tetap dengan permohonan semula;

Dalam Rekonvensi

- mengenai tuntutan Termohon Pemohon menyanggupi memberi nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) Mut'ah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Nafkah 4 orang anak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon dalam Dupliknya telah menanggapi yang pada pokoknya sebagaiberikut;

Dalam Konvensi

- Pemohon tetap dengan permohonan semula;

Dalam Rekonvensi

- Menerima kesanggupan Termoho;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 209/12/VII/1998 tanggal 09 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei. Geringging Kabupaten Padang Pariaman yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Eldiyanto bin Rizal Rahmat dan Lisa Putri Yani binti Azwir, masing-masing sebagai karena teman Pemohon dan karena keponakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, telah memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eldiyanto bin Rizal Rahmat;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1998;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Pariaman, Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pariaman kemudian di Jakarta dan terakhir di Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Kereta Api, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena diantara mereka terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi melihat sendiri kejadiannya;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi tiga tahun yang lalu;
- Bahwa saksi melihat Termohon bersuara keras pada Pemohon disamping itu komunikasi antara Pemohon dengan Termohon juga kurang baik;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang jahit pakaian;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa pastinya penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 2. Lisa Putri Yani binti Azwir.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1998;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Pariaman, Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pariaman kemudian di Jakarta dan terakhir di Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Kereta Api, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena diantara mereka terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi melihat sendiri kejadiannya;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi lima tahun yang lalu;
- Bahwa saksi melihat Termohon bersuara keras pada Pemohon, dan Termohon juga kurang patuh pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang jahit pakaian;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa pastinya penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apaun dipersidangan;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan tuntutanannya dan memohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan pertama, maka antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Jhonni Ardan Mardan, Lc., M.A., M.M., tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meski tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak satu raj'i yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkaran, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang masing-masing bernama Eldiyanto bin Rizal Rahmat dan Lisa Putri Yani binti Azwir;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, masing-masing saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya dan memberikan keterangan tentang pertengkaran dan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon selama tiga tahun dan saksi telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi semenjak tiga tahun yang lalu dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang nafkah nafkah iddah, Muth`ah, dan nafkah anak yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah selama masa Iddah yang diperhitungkan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyanggupi nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah), dan dalam Repliknya Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula sedangkan dalam Dupliknya Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adapun mengenai jumlahnya karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka majelis menetapkan sendiri nafkah iddah dengan memperhatikan penghasilan maksimal Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan minimal Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Muth`ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut`ah berupa uang Mut`ah sebesar Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dalam jawaban Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp.1.000.000,-

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah). Dan dalam Repliknya Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, adapun mengenai jumlahnya maka majelis menetapkan mut'ah berupa uang sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

### Dalam Nafkah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk empat orang anak sampai dewasa atau mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun minimal sebesar Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyanggupi nafkah keempat orang anak minimal Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dalam Repliknya Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adapun mengenai jumlahnya maka majelis menetapkan nafkah 4 orang anak sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi minimal sebesar Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan dan biaya biaya lainnya dan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan ;  
Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat:

Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama;

Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf a dan b dan Pasal 153

ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

## MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi akibat cerai talak berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah);
  - 2.2. Uang Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);-
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi diktum angka 2 tersebut di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk empat oang anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan dan biaya biaya lainnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi diktum angka 4 tersebut di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1442 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H dan H. Gusnahari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H dan H. Gusnahari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

**Hakim Ketua Majelis**

ttd

**Drs. Abdul Aziz, M.H.I.**

**Hakim Anggota Majelis**

ttd

**Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H**

**Hakim Anggota Majelis**

ttd

**H. Gusnahari, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |    |                      |          |           |
|----|----------------------|----------|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran    | Rp.      | 30.000,-  |
| 2. | Biaya ATKRp.         | 50.000,- |           |
| 3. | Biaya panggilan      | Rp.      | 150.000,- |
| 4. | Biaya PNBP panggilan | Rp.      | 20.000,-  |
| 5. | Hak RedaksiRp.       | 10.000,- |           |

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Rp. 10.000,-  
Jumlah Rp. 270.000,-  
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya  
,Panitera

Hj. Nuraedah, S.Ag

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)